

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi  
*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK  
PASCA EKSPLOITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN *CONVENTION ON THE RIGHT  
OF PERSON WITH DISABILITIES (2006)*.**

OLEH  
**Kinda Az-Zahra Muliati**  
**NPM : 6051901012**

DOSEN PEMBIMBING:  
**Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.**

DOSEN PENGUJI:  
**Adrianus Adityo Vito Ramon S.H., LL.M (Adv)**  
**Dyan F.D. Sitanggang, S.H., M.Hum.**




Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum

Dekan,



Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum



## PERNYATAAN INTERGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kinda Az-Zahra Muliati

NPM : 6051901012

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK PASCA EKSPLOITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN *CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH DISABILITIES (2006).*”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun.

Bandung, 5 Juli 2023

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 10,000 Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and 'AF7AKX167201554'.

Kinda Az-Zahra Muliati

6051901012

## ABSTRAK

Penyandang disabilitas fisik merupakan bagian dari warga negara yang memiliki kedudukan dan hak-hak yang sama dengan individu lain dan hak-hak tersebut perlu untuk di lindungi dan dihormati. Salah satu hak dari penyandang disabilitas yang perlu untuk dilindungi adalah hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Karena dianggap berbeda dari individu lainnya, penyandang disabilitas fisik rentan untuk mendapatkan perilaku yang negatif dari masyarakat seperti di eksploitasi. Oleh karena itu, penyandang disabilitas fisik memerlukan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan pencegah dan pasca terjadinya eksploitasi. Dalam ranah internasional perlindungan mengenai penyandang disabilitas fisik telah diatur dalam *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD) yaitu konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas. Kemudian Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi CRPD mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konversi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kemudian peraturan yang melindungi penyandang disabilitas tersebut diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Mengenai perlindungan penyandang disabilitas, Indonesia perlu mengharmonisasikan perundang-undangan yang direncanakan atau yang telah disahkan dengan aturan yang ada didalam CRPD. Meski peraturan mengenai perlindungan penyandang disabilitas sudah disahkan, masih banyak penyandang disabilitas fisik yang menjadi korban di eksploitasi. Setelah terjadinya eksploitasi penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan perlindungan dan pertolongan pemulihan atas dampak-dampak yang timbul pasca terjadinya eksploitasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya implementasi efektivitas peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan penyandang disabilitas dalam hal perlindungan pasca terjadinya eksploitasi.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas, Eksploitasi, Hak Habilidad & Rehabilitas, *Convention On The Rights of Persons With Disabilities*, Undang-Undang No. 18 Tahun 2016.

## ABSTRACT

Persons with disabilities are part of citizens who have the same position and rights as other individuals and these rights need to be protected and respected. One of the rights of persons with disabilities that needs to be protected is the right to be free from discrimination, neglect, abuse and exploitation. Because they are considered different from other individuals, people with disabilities are vulnerable to negative behavior from society such as exploitation. Therefore, people with disabilities need regulations that regulate the protection of prevention and post-exploitation. In the international realm, the protection of persons with disabilities has been regulated in the Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CRPD), which is a convention on the rights of persons with disabilities. Then Indonesia became one of the countries that ratified the CRPD by passing Law Number 19 of 2011 concerning the Conversion of the Rights of Persons with Disabilities. The regulation protecting persons with disabilities was later updated in Law No. 8/2016 on Persons with Disabilities. Regarding the protection of persons with disabilities, Indonesia needs to harmonize planned or passed legislation with the rules in the CRPD. Although regulations regarding the protection of persons with disabilities have been passed, there are still many persons with disabilities who are victims of exploitation. After the exploitation of persons with disabilities, it is difficult to get protection and recovery assistance for the impacts that arise after the exploitation. Therefore, it is necessary to implement the effectiveness of laws and regulations regarding the protection of persons with disabilities in terms of protection after exploitation.

Keys : Fulfillment of Rights, Persons with Disabilities, Exploitation, Rights to Disability & Rehabilitation, Convention On The Rights of Persons With Disabilities, Law No. 18 of 2016.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena melalui berkat rahmat serta kemurahan, kemudahan, dan kelancaran yang diberikan, penulis berhasil menyelesaikan Penulisan Hukum ini dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS FISIK PASCA EKSPLOITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH DISABILITIES (2006).”** Skripsi ini penulis ajukan untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Univesitas Katolik Parahyangan. Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah ditulis ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan. Meski demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca dan pihak-pihak lainnya. Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari batuan, dukungan, dorongan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu mendengarkan doa-doa, mempermudah segala urusan yang saya hadapi, menguatkan saya, dan tidak pernah berhenti untuk memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada penulis.
2. Kepada kedua orang tua penulis, Ayah Dany dan Bunda Niknik yang selalu memberikan dukungan baik materiil maupun imateriil kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga penulis menyelesaikan perkuliahan di fakultas hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Kepada kedua adik dari penulis, Kaira dan Kinara yang selalu ada disamping penulis ketika penulis membutuhkan bantuan dan selalu mendukung penulis.
4. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum, penulisan hukum dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas kesabarannya dalam memberika penulis arahan, bimbingannya, dan dukungan selama penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.H. selaku dosen wali penulis, terima kasih atas bimbingan dan arahnya selama masa penulis Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M dan Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggung, S.H., M.H selaku dosen penguji pada tahap sidang seminar proposal penulisan hukum yang telah membantu penulis dalam memberikan saran dan arahnya.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan dosen mata kuliah umum, terima kasih atas ilmu dan wawasan yang bermanfaat bagi penulis dan yang akan sangat berguna bagi masa depan penulis.
8. Kepada Kakek, Omah, Ibu, dan anggota keluarga dari penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas segala dukungan dan doa-doa yang dipanjatkan untuk penulis dari awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
9. Kepada Rifka Icha, Anita Pangestu, Tiara Amalia, Vania Anastasia, Ariq Bayu (Tio), dan rekan-rekan perkuliahan dari penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi teman yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan bantuannya selama perkuliahan berlangsung.
10. Kepada teman-teman sejak sekolah menengah penulis Auliya (Lily), Fadia (Nine), Amara, Fattah, Farouq, Rifva, Desdia, Regita Desyari, Hidayah, dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, bantuan, dan terima kasih selalu menemani penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
11. Kepada pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kontribusi dalam membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis membuka diri terhadap segala masukan berupa saran



maupun kritik positif maupun negatif agar skripsi ini menjadi lebih baik dan agar penulis mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai topik dari penulisan yang ditulis. Atas pengertian, perhatian, dan bantuannya penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih.

Bandung, 5 Juni 2023.

Kinda Az-Zahra M.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>13</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>13</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>13</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>19</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>19</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>19</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>20</b>
<b>1.6 Metode Penelitian</b> .....	<b>22</b>
1.6.1 Sifat Penelitian.....	22
1.6.2 Metode Pendekatan .....	22
1.6.3 Jenis Data dan Teknik Analisa .....	23
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data .....	23
<b>1.7 Sistematika Penelitian</b> .....	<b>24</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>27</b>
<b>HAK PENYANDANG DISABILITAS</b> .....	<b>27</b>
<b>1. Penyandang Disabilitas</b> .....	<b>27</b>
<b>2. Asas dan Hak Penyandang Disabilitas</b> .....	<b>31</b>
2.1 Asas Penyandang Disabilitas.....	31
2.2 Hak Penyandang Disabilitas .....	32
<b>3. Perlindungan Terhadap Penyandang Disabilitas</b> .....	<b>39</b>
<b>4. Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)</b> .....	<b>40</b>
4.1 Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Nasional .....	42
4.2 Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional.....	45
<b>5. Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)</b> .....	<b>47</b>
<b>6. Hukum Perlindungan Eksploitasi Penyandang Disabilitas di Indonesia</b> 48	
<b>BAB III</b> .....	<b>52</b>
<b>EKSPLOITASI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS</b> .....	<b>52</b>

1. Diskriminasi, Stereotipe, dan Eksploitasi Penyandang Disabilitas.....	52
2. Eksploitasi Terhadap Penyandang Disabilitas di Indonesia.....	54
3. Pasca Eksploitasi Terhadap Penyandang Disabilitas .....	63
<b>BAB IV.....</b>	<b>68</b>
<b>UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMAKSIMALKAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS PASCA EKSPLOITASI BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 DAN CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH DISABILITIES (2006).....</b>	<b>68</b>
1. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Penyandang Disabilitas Pasca Terjadinya Eksploitasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Sebagaimana Arahan Dari <i>Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CPRD)</i> .....	68
2. Upaya Pemerintah Dalam Memaksimalkan Perlindungan Penyandang Disabilitas Pasca Eksploitasi Berdasarkan Dengan UU No. 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan <i>Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)</i> . .....	74
<b>BAB V.....</b>	<b>81</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>81</b>
1. Kesimpulan.....	81
2. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Jumlah Penyandang Disabilitas di Jawa Barat Tahun 2020 - 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin	28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena HAM adalah suatu hak yang melekat pada setiap manusia sejak manusia berada di dalam rahim. Di Indonesia HAM diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM harus dilindungi dan dihormati baik oleh individu maupun oleh para penguasa negara dalam keadaan apapun. Perlindungan HAM ini bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang terkandung dalam landasan idiil maupun konstitusi bangsa, yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan atas perlindungan HAM itu dituangkan di dalam Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan tersebut mencerminkan bahwa negara Indonesia memiliki tekad yang tinggi untuk memperjuangkan hak asasi masyarakatnya, hal ini dilaksanakan guna mencapai salah satu tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Seluruh masyarakat di Indonesia memiliki kedudukan dan hak-hak yang sama, salah satunya adalah memiliki hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk dihormati. Namun, bagi beberapa penyandang disabilitas hak-hak tersebut tidak dapat dirasakan oleh mereka karena masyarakat menganggap para penyandang disabilitas memiliki kekurangan serta dianggap berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Hak-hak yang sulit didapatkan oleh para penyandang disabilitas antara lain adalah Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi, dimana

hak ini adalah salah satu elemen dasar hukum dari HAM internasional. Kemudian didalam HAM sendiri terdapat, prinsip non-diskriminasi adalah bahwa setiap individu berhak atas perlindungan yang setara di bawah hukum dari perilaku sewenang-wenang dan diskriminatif oleh individu lain atau kelompok lain. Dalam hal ini, hukum perlu melarang setiap diskriminasi dan menjamin bahwa perlindungan pada hukum yang ada itu setara dan efektif bagi seluruh masyarakat dan tidak ada diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik maupun lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kepemilikan, kelahiran, disabilitas dan status kesehatan, termasuk HIV/AIDS, usia, orientasi seksual maupun status atau keadaan lainnya.<sup>1</sup>

Pada dasarnya seorang penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana interaksi dengan berbagai hambatan dapat menyulitkan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesehatan dengan yang lainnya.<sup>2</sup> Seseorang yang memiliki disabilitas tidak hanya diakibatkan oleh kelainan yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir, melainkan seseorang yang terlahir dengan normal juga memiliki potensi menjadi penyandang disabilitas. Terhadap seorang disabilitas yang terlahir dengan normal, mereka dapat menjadi seorang disabilitas apabila terjadi hal-hal diluar kehendaknya, salah satu contohnya adalah kecelakaan yang menyebabkan seseorang tersebut menjadi cacat tubuh ataupun cacat mental. Dikarenakan keadaanya yang dianggap sakit dan memiliki keterbatasan, para penyandang disabilitas sering kali mendapatkan ketidakadilan dari lingkungan sekitar mereka seperti dimanfaatkan untuk keuntungan beberapa oknum dengan melakukan pengeksploitasi para penyandang disabilitas. Alasan penyandang disabilitas menjadi sasaran yang empuk menjadi korban

---

<sup>1</sup> KOMNAS HAM, *Kerangka Analisis untuk Mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan Kewajiban Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia untuk di Indonesia, Mengurangi Keimpangan di Dalam dan Antar Negara*, KOMNAS HAM, <https://sdg.komnasham.go.id/sdg-content/uploads/2017/04/Tujuan-10.pdf> (diakses pada 14 September 2022)

<sup>2</sup> M. Syahbuddin Latief, *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 1999). 40.

dari eksploitasi adalah karena dianggap lebih lemah dan rentan, selain itu para pelaku eksploitasi beranggapan bahwa para penyandang disabilitas cenderung tidak melaporkan eksploitasi yang dialami mereka karena sebagian dari penyandang disabilitas memiliki keterbatasan komunikasi, dan para pelaku eksploitasi merasa bahwa para penyandang disabilitas akan lebih dikasihani daripada orang normal lainnya. Oleh karena itu, para penyandang disabilitas perlu diberikan perhatian dan perlindungan yang lebih agar terhindar dari eksploitasi.

Mengingat bahwa terancamnya kehormatan para penyandang disabilitas, maka diperlukan adanya aturan yang tegas dan dapat melindungi para penyandang disabilitas dengan baik. Dalam menangani isu yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas serta untuk melindungi dari bahaya yang termasuk eksploitasi tersebut, maka Majelis Umum Perserikatan Bang-Bangsa menetapkan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CPRD)*. Konvensi ini mengalami pergeseran paradigma dari sebelumnya bercorak pendekatan belas kasih (*charity based approach*) yang menempatkan masalah disabilitas pada seseorang penyandang disabilitas, menuju paradigma baru perlindungan disabilitas melalui pendekatan HAM (*human rights based approach*).<sup>3</sup> Salah satu permasalahan yang terjadi pada penyandang disabilitas adalah ditelantarkan dan dieksploitasi, oleh karena itu dengan tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan para penyandang disabilitas, salah satu perlindungan yang diatur oleh CPRD adalah mengatur mengenai eksploitasi terhadap para penyandang disabilitas sebagaimana dituangkannya dalam *Article 16*, yang didalamnya berbunyi:

*“Article 16*

*Freedom from exploitation, violence and abuse*

- 1. States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social, educational and other measures to*

---

<sup>3</sup> Gerard Quinn and Theresia Degener, *Human Rights and Disability: The Current Use and Future Potential of United Nations Human Rights Instruments in the Context of Disability* (New York: United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, 2002), 10.

- protect persons with disabilities, both within and outside the home, from all forms of exploitation, violence and abuse, including their gender-based aspects.*
- 2. States Parties shall also take all appropriate measures to prevent all forms of exploitation, violence and abuse by ensuring, inter alia, appropriate forms of gender- and age-sensitive assistance and support for persons with disabilities and their families and caregivers, including through the provision of information and education on how to avoid, recognize and report instances of exploitation, violence and abuse. States Parties shall ensure that protection services are age-, gender- and disability-sensitive.*
  - 3. In order to prevent the occurrence of all forms of exploitation, violence and abuse, States Parties shall ensure that all facilities and programmes designed to serve persons with disabilities are effectively monitored by independent authorities.*
  - 4. States Parties shall take all appropriate measures to promote the physical, cognitive and psychological recovery, rehabilitation and social reintegration of persons with disabilities who become victims of any form of exploitation, violence or abuse, including through the provision of protection services. Such recovery and reintegration shall take place in an environment that fosters the health, welfare, self-respect, dignity and autonomy of the person and takes into account gender- and age-specific needs.*
  - 5. States Parties shall put in place effective legislation and policies, including women- and child-focused legislation and policies, to ensure that instances of exploitation, violence and abuse against persons with disabilities are identified, investigated and, where appropriate, prosecuted.”*

Dalam Pasal 16 CRPD menjelaskan bahwa para penyandang disabilitas harus bebas dari ancaman, salah satunya adalah eksploitasi. Negara yang terikat harus mengambil segala tindakan legislatif, administratif, sosial, pendidikan dan tindakan lain yang tepat untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti pengeksploitasian penyandang disabilitas dengan cara memastikan tersedianya sarana informasi serta sarana layanan perlindungan terhadap penyandang disabilitas, dengan menyediakan fasilitas dan program yang dirancang untuk keamanan penyandang disabilitas. Selanjutnya negara perlu memastikan bahwa negara tersebut menyediakan tempat pemulihan baik pemulihan fisik, kognitif dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial atas penyandang disabilitas



yang menjadi korban dari eksploitasi. Negara juga perlu memastikan bahwa negara yang terikat memiliki legislasi dan kebijakan yang efektif dalam mengatur dan memastikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas atas eksploitasi dan hal-hal yang dapat mengganggu hak dari penyandang disabilitas.

Indonesia termasuk kedalam kedalam salah satu dari 184 (seratus delapan puluh empat) negara yang berada di pihak CPRD. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut menjadi hukum nasional dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun, Undang-Undang tersebut masih dianggap belum bisa menyelesaikan berbagai hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan perlindungan dari eksploitasi. Maka, untuk memaksimalkan perlindungan tersebut selain meratifikasi CPRD, Indonesia juga berupaya untuk melindungi para penyandang disabilitas agar dapat tetap memenuhi hak-haknya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UU No. 8/2016 memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi hak-hak para penyandang disabilitas. Oleh karena itu, dalam UU No. 8/2016 mengatur mengenai eksploitasi terhadap para penyandang disabilitas yang diatur dalam beberapa pasal yaitu dalam Pasal 3 huruf d, Pasal 5 ayat (1) huruf v, Pasal 5 ayat (2) huruf d, Pasal 5 ayat (3) huruf a, Pasal 6 huruf e, Pasal 26, Pasal 39 ayat (1), Pasal 39 ayat (2) huruf c, Pasal 128, dan Pasal 143 huruf q. Namun, UU No. 8/2016 masih dianggap belum sepenuhnya memperhatikan eksploitasi terhadap penyandang disabilitas karena masih terdapat kecacatan hukum untuk melindungi penyandang disabilitas yang menjadi korban dari eksploitasi. Sebagaimana yang telah diatur dalam CRPD bahwa setiap negara perlu untuk mengambil tindakan untuk melakukan pemulihan terhadap korban eksploitasi penyandang disabilitas.

Agar penyandang disabilitas di Indonesia dapat memenuhi hak-haknya sebagai masyarakat dengan baik, maka perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara UU No. 8/2016 dan CPRD. Karena meninjau dari

panduan CPRD dalam *Article* 16 mengenai eksploitasi penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya terpenuhi oleh UU No. 8/2016, sehingga perlu adanya sinkronisasi dan harmonisasi agar tercapainya kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas. Selain itu, tujuan dari sinkronisasi antara keduanya adalah agar tidak adanya tumpang tindih dan tidak adanya kebingungan atau ambiguitas dalam penyetaraan terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, hal yang utama adalah agar segala hak-hak meliputi HAM yang dimiliki oleh penyandang disabilitas harus dilindungi oleh penguasa negara atau individu lain. Negara juga membutuhkan instrumen hukum yang dapat berfungsi dengan baik sebagai dasar dalam melindungi penyandang disabilitas dan juga sebagai salah satu upaya dari pencapaian tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”<sup>4</sup> Maka dari itu, perlu adanya kesinambungan antara UU No. 8/2016 dan *CRPD* agar hak-hak penyandang disabilitas dapat tercipta dengan adanya perlindungan hukum yang baik.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirasa perlu untuk dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai jaminan atas pembatasan dalam kebebasan berpendapat dalam penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS PASCA EKSPLOITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN *CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH DISABILITIES (2006).*”**

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 54.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan oleh penulis dalam latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah konsisten dalam bertanggung jawab melindungi penyandang disabilitas pasca terjadinya eksploitasi sebagaimana yang diatur dalam *Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CPRD)*?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam memaksimalkan tanggung jawab untuk memenuhi tugasnya dalam melindungi para penyandang disabilitas yang menjadi korban dari eksploitasi agar sesuai dengan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CPRD)*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan yang akan dilakukan oleh penulis sesuai dengan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis peraturan mengenai perlindungan penyandang disabilitas pasca eksploitasi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah sesuai dengan arahan dalam Pasal 16 dari *Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CPRD)*?
2. Mengkaji dan menganalisis upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan pertanggungjawaban dalam melindungi para penyandang disabilitas yang menjadi korban dari eksploitasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat penelitian ini antara lain:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan informasi hukum bagi para akademisi di bidang hukum, khususnya dalam bidang hukum HAM dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang mengalami eksploitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan juga dalam *Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CPRD)*.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian yang dilakukan dapat menjadi sumber pengetahuan tambahan, khususnya dalam bidang hukum dan HAM serta memberikan informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang menjadi korban dari eksploitasi. Selain itu penelitian ini juga memiliki kepentingan untuk menambah wawasan di bidang hukum khususnya dalam hukum HAM mengenai perlindungan bagi penyandang disabilitas.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

#### **1.5.1 Penyandang Disabilitas**

Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memberikan definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain.

#### **1.5.2 Eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas**

Karena kekurangan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas tidak jarang mereka kehilangan hak untuk dihormati sehingga seringkali direndahkan oleh orang lain. Salah satu tindakan yang dianggap menghilangkan kehormatan dan merendahkan para penyandang disabilitas adalah dengan melakukan eksploitasi. Eksploitasi yang dilakukan tersebut

terkadang direpresentasikan dengan melalui pengucapan, dialog, atau bahkan dengan penayangan audio visual yang di dalamnya mengandung hal-hal yang merendahkan, meragukan, dan dapat memunculkan stigma-stigma negatif terhadap para penyandang disabilitas. Salah satu contoh nyata adalah di dalam televisi menayangkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas<sup>5</sup>

### **1.5.3 Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CPRD)**

*Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CPRD)*

yaitu konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas dibentuk untuk memajukan, melindungi dan menjamin kesamaan hak, kebebasan hak dan kebebasan yang mendasar bagi para penyandang disabilitas yang mana hal ini dilakukan atas bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*). Selain itu, konvensi ini bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang bulu dan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara penuh tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan dengan adanya disabilitas pada individu tersebut.<sup>6</sup> Konvensi ini dianggap menjadi tolak ukur dalam membuat peraturan mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas bagi setiap negara yang menyetujui atau berada di pihak CRPD.

### **1.5.4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.**

Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dibentuk dengan tujuan mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.<sup>7</sup> Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat mengayomi dan melindungi para penyandang disabilitas agar dapat mencapai hak-haknya sebagaimana manusia tanpa adanya diskriminasi dan dengan adanya rasa aman.

---

<sup>5</sup> Heni Fatun Khusrotin, “Eksplorasi Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Etika Media” *Commercium*, Volume 01, Nomor 02 (2019). 48-49.

<sup>6</sup> Rahayu Ropindowaty Harahap an Bustanuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CPRD)”. *Jurnal Inovatif*. Vol. 8, No.1 (2015), 21.

<sup>7</sup> Erlin Sudarwati, “Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel KEMHAN dan TNI”, KEMHAN, 24 November 2016, <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html> (diakses pada 21 September 2022).

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Sifat Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul *Perlindungan Penyandang Disabilitas Pasca Eksploitasi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 dan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CPRD)* bersifat analitis yang artinya penulisan ini dilakukan dengan menafsirkan fakta-fakta secara sistematis. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai fakta-fakta dan permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap eksploitasi penyandang disabilitas. Selanjutnya penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai penyandang disabilitas.

### **1.6.2 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam melakukan penulisan ini adalah dengan melakukan pendekatan atau metode yuridis normatif. Dalam metode ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap kepustakaan dan data-data yang bersangkutan dengan judul penelitian ini, baik dilihat dari sudut pandang hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Metode yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder<sup>8</sup> yang berarti penelitian ini akan menggunakan data-data seperti penelitian atau asas-asas yang dianut dalam peraturan-peraturan yang berlaku dan bersangkutan. Pada penelitian hukum ini, beberapa hal yang akan diteliti adalah:

1. Fakta-Fakta yang berkaitan dengan HAM dalam bidang penyandang disabilitas;
2. Fakta-Fakta yang berkaitan dengan perlindungan terhadap eksploitasi penyandang disabilitas di Indonesia;

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

3. Menganalisis mengenai perlindungan terhadap eksploitasi penyandang berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Menganalisis jaminan atas perlindungan terhadap eksploitasi penyandang disabilitas di dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia;
5. Menganalisis mengenai perlindungan terhadap eksploitasi penyandang disabilitas dalam *Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CPRD)*.

### **1.6.3 Jenis Data dan Teknik Analisa**

Dalam penelitian hukum ini jenis data dan teknik analisa yang akan digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, karena didalam penelitian hukum yang digunakan adalah untuk menunjukkan kualitas dan tidak menunjukkan angka,<sup>9</sup> yang berarti dalam penulisan ini akan menunjukkan mengenai keberlakuan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian hukum ini.

### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi terhadap dokumen peraturan perundang-undangan untuk mencari landasan hukum, buku, jurnal, artikel ataupun publikasi lainnya untuk mencari landasan teori. Adapun data-data yang akan digunakan sebagai studi kepustakaan mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang akan digunakan didalam penelitian ini akan menggunakan bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti seperti peraturan perundang-undang ataupun konvensi HAM. Bahan hukum primer yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah:
  - a. Undang-Undang Dasar 1945;

---

<sup>9</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 32.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas;
  - c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  - d. *Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CPRD)*.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang akan berhubungan dengan bahan hukum primer<sup>10</sup> dan bahan akan digunakan tersebut antara adalah lain buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, maupun publikasi lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian hukum ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu menggunakan bahan-bahan dapat ditemukan pada bidang hukum ataupun bahan-bahan yang ditemukan diluar bidang hukum yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup> Bahan-bahan yang akan digunakan sebagai bahan hukum tersier antara lain adalah Kamus Umum, Kamus Hukum, dan bahan-bahan di terdapat di internet seperti jurnal, artikel, berita, ataupun publikasi lainnya yang dapat ditemukan di internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian hukum ini.

### **1.7 Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan hukum ini terdapat sistematika pembahasan yang akan dirumuskan ke dalam lima bab, yang dimana setiap bab dari penelitian hukum ini akan saling berkaitan. Berikut adalah pembagian sub bab dari penelitian hukum ini:

---

<sup>10</sup> *ibid.*

<sup>11</sup> *ibid.*



## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dan alasan penulis memilih topik “PERLINDUNGAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS PASCA EKSPLOITASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 DAN *CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH DISABILITIES*”, di dalam sub bab ini penulis akan membahas mengenai rumusan masalah apa saja yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, manfaat dan tujuan dari penelitian hukum ini, metode penelitian yang akan digunakan didalam penelitian hukum ini, dan akan membahas mengenai sistematika penulisan yang dirancang oleh penulis.

## **BAB II HAK PENYANDANG DISABILITAS**

Pada bab ini penulis akan memuat penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang berisi pengertian secara luas dan teori-teori mengenai eksploitasi terhadap para penyandang disabilitas dan perlindungannya yang akan jelaskan berdasarkan undang-undang, konversi, dan juga pendapat pendapat parah ahli yang akan dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM).

## **BAB III EKSPLOITASI TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA**

Pada bab ini penulis akan memuat contoh-contoh kasus eksploitasi terhadap penyandang disabilitas yang terjadi di indonesia. Dimana pada bab ini penulis akan menceritakan kasus-kasus eksploitasi terhadap dan menjelaskan pentingnya perlindungan dari suatu negara atas eksploitasi termasuk bagi para penyandang disabilitas dan akan menjelaskan mengenai pentingnya mengikuti arahan mengenai perlindungan eksploitasi terhadap para penyandang disabilitas dalam CPRD dan juga peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai perlindungan penyandang disabilitas.

## **BAB IV UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMAKSIMALKAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS PASCA**

**EKSPLOITASI BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2016 DAN *CONVENTION ON THE RIGHT OF PERSON WITH DISABILITIES (2006)*.**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah dalam memaksimalkan pertanggungjawaban pemerintah atas perlindungan terhadap eksploitasi pada penyandang disabilitas. Dimana pada bab ini penulis akan menjelaskan peran penting pemerintah dalam melindungi penyandang disabilitas dari eksploitasi.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini penulis akan memuat penutupan berisi menyampaikan dan menarik kesimpulan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah dalam penelitian hukum ini dan penulis juga menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi rekomendasi terhadap permasalahan yang diteliti pada penelitian hukum ini.